



**DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN  
PENGABDIAN**

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

**Vol. 2 DESEMBER 2022**

## WORKSHOP PENGUATAN LITERASI KONSTITUSI BAGI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Yuli Tauvani<sup>1</sup>, Kaharuddin<sup>2</sup>, Dwi Marshanda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

### ARTICLE INFO

**Kata Kunci:**  
Literasi Konstitusi,  
Workshop,  
Pancasila,  
Guru PPKn

### ABSTRAK

*Literasi konstitusi merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai ujung tombak pembentukan warga negara yang demokratis dan konstitusional. Namun, dinamika perkembangan ketatanegaraan, kompleksitas isu konstitusional aktual, serta tantangan pembelajaran di era global menuntut penguatan literasi konstitusi guru PPKn secara berkelanjutan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran konstitusional guru PPKn melalui workshop penguatan literasi konstitusi. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif yang dilaksanakan dalam bentuk workshop dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test, diskusi reflektif, serta analisis partisipasi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap konsep dasar konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi, serta kemampuan mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi ke dalam pembelajaran PPKn. Selain itu, workshop mendorong pembelajaran kolaboratif dan penguatan jejaring profesional guru. Kegiatan ini berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran PPKn dan penguatan budaya sadar konstitusi di lingkungan pendidikan.*

Corresponding author.

E-mail address: [ivantauvani@gmail.com](mailto:ivantauvani@gmail.com)

## Pendahuluan

Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara karena berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi dan landasan normatif dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya mengatur struktur dan mekanisme ketatanegaraan, tetapi juga memuat nilai-nilai dasar yang merefleksikan cita-cita bangsa, seperti demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, konstitusi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai dokumen hukum formal, melainkan sebagai pedoman etik dan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman terhadap konstitusi menjadi prasyarat penting bagi terbentuknya warga negara yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam sistem demokrasi

konstitusional (Komara, 2017).

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai wahana utama internalisasi nilai-nilai konstitusional kepada peserta didik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dirancang untuk membentuk warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya bertujuan mentransmisikan pengetahuan normatif, tetapi juga mengembangkan literasi kewarganegaraan (civic literacy), termasuk literasi konstitusi sebagai fondasi berpikir kritis dan partisipatif dalam kehidupan demokratis (Dewi & Budimansyah, 2020).

Literasi konstitusi merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip konstitusi dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Dalam konteks pendidikan, literasi konstitusi tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teks UUD, tetapi juga pemahaman terhadap praktik ketatanegaraan, dinamika demokrasi, serta perkembangan hukum konstitusi melalui putusan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi. Santoso (2021) menegaskan bahwa rendahnya literasi konstitusi berimplikasi pada lemahnya kesadaran hukum dan partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis, sehingga pendidikan memiliki peran kunci dalam mengatasi persoalan tersebut.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki posisi sentral dalam penguatan literasi konstitusi karena berperan langsung sebagai fasilitator pembelajaran nilai-nilai kewarganegaraan di sekolah. Guru PPKn tidak hanya dituntut untuk menguasai materi ajar secara konseptual, tetapi juga mampu mengaitkan isu-isu konstitusional aktual dengan konteks kehidupan peserta didik. Namun demikian, dinamika perubahan ketatanegaraan, perkembangan regulasi, serta kompleksitas tantangan global di era digital menuntut guru PPKn untuk terus memperbarui pengetahuan dan kompetensinya. Penelitian Jayadiputra dan Karim (2020) menunjukkan bahwa tantangan abad ke-21 menuntut guru PPKn untuk memiliki kompetensi literasi yang lebih luas, termasuk literasi konstitusi, agar pembelajaran kewarganegaraan tetap relevan dan kontekstual.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian guru PPKn masih menghadapi keterbatasan dalam memahami isu-isu konstitusional aktual, seperti perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi, relasi antar lembaga negara, serta implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam konteks demokrasi digital. Kondisi ini berdampak pada pembelajaran PPKn yang cenderung bersifat tekstual dan normatif, sehingga kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hidayah, Darmawan, dan Malihah (2020) menegaskan bahwa pembelajaran kewarganegaraan yang tidak berbasis pada literasi konstitusi berpotensi kehilangan daya transformasinya dalam membentuk warga negara yang demokratis dan konstitusional.

Selain itu, perubahan sosial dan politik yang cepat di era globalisasi menuntut adanya penguatan kapasitas guru dalam menghadapi disrupsi informasi dan maraknya misinformasi terkait isu-isu konstitusional. Guru PPKn dituntut tidak hanya memahami konstitusi secara normatif, tetapi juga mampu memberikan klarifikasi akademik terhadap berbagai isu publik yang berpotensi menimbulkan disorientasi pemahaman konstitusi di kalangan peserta didik. Dalam konteks ini, penguatan literasi konstitusi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga konsistensi nilai-nilai konstitusional dalam praktik pendidikan (Santoso & Murod, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu upaya sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan literasi konstitusi guru PPKn melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) memiliki posisi strategis sebagai bentuk hilirisasi keilmuan perguruan tinggi kepada masyarakat, termasuk komunitas guru. Melalui PKM, perguruan tinggi dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan kapasitas profesional guru PPKn, khususnya dalam penguatan literasi konstitusi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran aktual.

Workshop penguatan literasi konstitusi dipilih sebagai bentuk kegiatan PKM karena pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses pembelajaran partisipatif dan dialogis antara narasumber dan peserta. Workshop tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang refleksi dan diskusi kritis mengenai praktik pembelajaran PPKn di sekolah. Penelitian Dewi dan Budimansyah (2020) menunjukkan bahwa model pembelajaran partisipatif dalam pendidikan kewarganegaraan efektif meningkatkan civic literacy dan pemahaman konstitusional peserta.

Urgensi pelaksanaan PKM ini juga didasarkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan kompetensi guru PPKn dengan kebijakan pendidikan nasional yang menekankan penguatan karakter dan profil pelajar Pancasila. Literasi konstitusi merupakan bagian integral dari penguatan karakter kewarganegaraan yang berlandaskan nilai demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, workshop penguatan literasi konstitusi diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn sekaligus memperkuat peran guru sebagai agen pembudayaan nilai-nilai konstitusi di lingkungan pendidikan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan PKM ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman konstitusional guru PPKn, penguatan kapasitas pedagogis dalam mengintegrasikan literasi konstitusi ke dalam pembelajaran, serta terbentuknya jejaring akademik antara perguruan tinggi dan komunitas guru. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan berkontribusi pada penguatan budaya sadar konstitusi di lingkungan sekolah dan masyarakat secara luas.

## **Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif yang menempatkan guru sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam meningkatkan kompetensi profesional melalui keterlibatan langsung, refleksi kritis, dan kolaborasi antarpeserta. Kegiatan diwujudkan dalam bentuk workshop penguatan literasi konstitusi bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dengan tujuan memperkuat pemahaman konseptual sekaligus kemampuan pedagogis dalam mengajarkan isu-isu kewarganegaraan secara kontekstual dan reflektif.

Pelaksanaan kegiatan dirancang melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta dan penyusunan materi yang mencakup dasar-dasar konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta perkembangan konstitusional terkini. Tahap pelaksanaan dilakukan dalam format workshop interaktif yang memadukan ceramah dialogis, diskusi kelompok, dan studi kasus konstitusional, sehingga peserta dapat mengaitkan teori dengan praktik pembelajaran di kelas secara aplikatif.

Tahap evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, serta refleksi dan umpan balik guna menilai efektivitas metode dan materi. Data evaluasi dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai capaian kegiatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Melalui metode yang sistematis dan partisipatif ini, kegiatan pengabdian diharapkan berkontribusi nyata dalam memperkuat literasi konstitusi guru PPKn serta meningkatkan kualitas pembelajaran kewarganegaraan di sekolah.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan workshop penguatan literasi konstitusi bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berlangsung sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diikuti oleh guru PPKn dari berbagai jenjang pendidikan yang memiliki latar belakang pengalaman mengajar yang beragam. Secara umum, pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa isu literasi konstitusi merupakan kebutuhan nyata di kalangan guru PPKn. Beberapa temuan umum

selama pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kehadiran peserta mencapai lebih dari 90% dari jumlah undangan, menunjukkan tingginya minat dan komitmen peserta terhadap kegiatan.
2. Peserta mengikuti seluruh rangkaian workshop secara aktif, mulai dari sesi ceramah interaktif, diskusi kelompok, hingga studi kasus konstitusional.
3. Terjadi interaksi yang dinamis antara peserta dan narasumber, yang mencerminkan suasana pembelajaran dialogis dan reflektif.

Antusiasme peserta mengindikasikan bahwa literasi konstitusi bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan akademik, tetapi juga sebagai kebutuhan praktis dalam menunjang profesionalisme guru PPKn di tengah kompleksitas pembelajaran kewarganegaraan kontemporer.

Selama pelaksanaan workshop, partisipasi aktif peserta tercermin dalam dinamika diskusi yang intens dan konstruktif mengenai berbagai isu konstitusional aktual. Para guru terlibat secara kritis dalam pembahasan mengenai peran dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, relasi checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif konstitusi, serta implementasi nilai-nilai demokrasi konstitusional dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. Diskusi tersebut mengungkap bahwa sebelumnya sebagian besar guru cenderung menekankan aspek normatif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembelajaran, seperti hafalan pasal dan struktur kelembagaan negara. Namun, melalui proses dialogis dan studi kasus dalam workshop, peserta mulai menggeser cara pandang mereka dengan memahami konstitusi sebagai living constitution, yakni dokumen hukum yang dinamis dan harus dibaca secara kontekstual sesuai perkembangan sosial-politik.

Dinamika diskusi juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir yang signifikan. Guru mulai menyadari pentingnya mengaitkan materi konstitusi dengan peristiwa aktual, seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika politik nasional, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan realitas kehidupan peserta didik. Selain itu, peserta menunjukkan peningkatan keberanian dalam menyampaikan pandangan kritis terhadap isu-isu konstitusional serta mampu mengemukakan argumentasi yang lebih analitis. Pergeseran ini menandai transformasi dari pendekatan pembelajaran PPKn yang bersifat tekstual dan deskriptif menuju model pembelajaran yang reflektif, kontekstual, dan berbasis masalah. Dengan demikian, pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan dalam workshop terbukti efektif dalam mendorong penguatan literasi konstitusi sekaligus mengembangkan kapasitas berpikir kritis guru sebagaimana dituntut dalam pendidikan kewarganegaraan abad ke-21.

Evaluasi kegiatan workshop dilakukan melalui pemberian pre-test dan post-test kepada seluruh peserta untuk mengukur tingkat literasi konstitusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung. Instrumen evaluasi dirancang untuk menilai pemahaman peserta terhadap konsep dasar konstitusi dan negara hukum, sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta implementasi nilai-nilai konstitusi dalam pembelajaran PPKn. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada hampir seluruh indikator yang diukur. Secara kuantitatif, rata-rata skor pemahaman konsep dasar konstitusi meningkat dari 62 menjadi 82, sistem ketatanegaraan Indonesia dari 60 menjadi 80, peran Mahkamah Konstitusi dari 55 menjadi 78, hak dan kewajiban warga negara dari 65 menjadi 85, serta implementasi konstitusi dalam pembelajaran dari 58 menjadi 83.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek literasi konstitusi mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah pelaksanaan workshop. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek implementasi konstitusi dalam pembelajaran, yang menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis peserta, tetapi juga meningkatkan kemampuan aplikatif mereka dalam mengintegrasikan nilai-nilai konstitusi ke dalam proses

pembelajaran di kelas. Selain itu, peningkatan yang cukup besar pada aspek pemahaman peran Mahkamah Konstitusi mengindikasikan bahwa sebelumnya peserta belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu konstitusional aktual. Secara keseluruhan, hasil pre-test dan post-test menegaskan bahwa workshop penguatan literasi konstitusi efektif dalam meningkatkan kapasitas konseptual dan praktis guru PPKn.

### **Penguatan Kapasitas Pedagogis Guru PPKn**

Hasil workshop menunjukkan bahwa guru PPKn mulai mampu mengintegrasikan literasi konstitusi ke dalam pembelajaran secara lebih kontekstual dan aplikatif. Integrasi tersebut tampak melalui penggunaan studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bahan diskusi kelas, penerapan simulasi sidang dan debat konstitusional untuk melatih kemampuan argumentatif siswa, serta pengaitan materi hak dan kewajiban warga negara dengan peraturan dan tata tertib sekolah. Pendekatan ini mendorong peserta didik memahami konstitusi bukan sekadar sebagai teks hukum yang abstrak, melainkan sebagai pedoman hidup bersama yang relevan dengan pengalaman sehari-hari. Dampaknya, terjadi pergeseran orientasi pembelajaran PPKn dari model teacher-centered menuju student-centered, dari pembelajaran berbasis teks menuju pembelajaran kontekstual, serta dari hafalan normatif menuju pemahaman kritis dan reflektif. Transformasi ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan warga negara yang cerdas, partisipatif, dan berkarakter konstitusional.

Selain berdampak pada penguatan praktik pembelajaran, workshop juga menciptakan ruang kolaboratif bagi guru untuk berbagi pengalaman, tantangan, dan praktik baik dalam mengajarkan materi konstitusi. Para peserta mengungkapkan sejumlah kendala, seperti keterbatasan sumber belajar kontekstual, rendahnya minat siswa terhadap materi konstitusi, serta kesulitan mengaitkan teori konstitusi dengan realitas sosial. Melalui diskusi kelompok yang intensif, guru memperoleh alternatif solusi dan strategi pembelajaran inovatif yang lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Interaksi yang terbangun selama kegiatan turut mendorong terbentuknya jejaring profesional antar guru PPKn, yang berpotensi berkembang menjadi komunitas belajar berkelanjutan. Jejaring ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi, pertukaran sumber belajar, dan pengembangan kapasitas pedagogis secara kolektif dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di sekolah.

### **Implikasi PKM terhadap Penguatan Literasi Konstitusi**

Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa workshop penguatan literasi konstitusi merupakan bentuk intervensi yang relevan dengan kebutuhan guru PPKn, efektif dalam meningkatkan literasi konstitusi sekaligus kompetensi pedagogis, serta mampu menjembatani kesenjangan antara teori Hukum Tata Negara dan praktik pembelajaran di sekolah. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman konseptual guru terhadap prinsip-prinsip konstitusi, tetapi juga mendorong peningkatan signifikan dalam kemampuan mereka mengintegrasikan nilai-nilai konstitusional ke dalam proses pembelajaran secara kontekstual dan reflektif. Pendekatan edukatif-partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam membangun budaya pembelajaran kritis, memperkuat keberanian intelektual, serta menumbuhkan kesadaran profesional guru terhadap pentingnya pendidikan konstitusional yang aplikatif. Selain itu, workshop ini memperkuat jejaring profesional dan budaya belajar kolaboratif di antara guru PPKn, sehingga membuka peluang terbentuknya komunitas belajar berkelanjutan. Secara lebih luas, PKM ini berfungsi sebagai sarana hilirisasi keilmuan perguruan tinggi kepada masyarakat, khususnya komunitas guru, dan berkontribusi nyata dalam penguatan budaya sadar konstitusi melalui jalur pendidikan formal.

workshop ini tidak hanya berdampak pada aspek kognitif, tetapi juga pada dimensi afektif dan praksis guru, yakni tumbuhnya komitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang mendorong

siswa berpikir analitis terhadap isu-isu konstitusional aktual. Penguatan jejaring profesional antar guru PPKn yang terbentuk selama kegiatan menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan inovasi pembelajaran di masa mendatang. Dengan demikian, PKM ini berfungsi sebagai sarana hilirisasi keilmuan perguruan tinggi kepada masyarakat pendidikan, sekaligus sebagai model sinergi antara dunia akademik dan praktik pendidikan. Secara strategis, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap penguatan budaya sadar konstitusi melalui jalur pendidikan formal, serta mempertegas peran perguruan tinggi dalam membangun demokrasi konstitusional yang berkelanjutan melalui penguatan kapasitas guru sebagai agen transformasi kewarganegaraan.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa workshop penguatan literasi konstitusi bagi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terbukti efektif dan relevan dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas pedagogis peserta. Kegiatan ini mampu menjawab kebutuhan nyata guru PPKn terhadap penguatan literasi konstitusi di tengah dinamika ketatanegaraan dan tantangan pembelajaran kewarganegaraan yang semakin kompleks.

Workshop yang dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman guru mengenai konsep dasar konstitusi, sistem ketatanegaraan Indonesia, peran Mahkamah Konstitusi, serta implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peningkatan hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa peserta tidak hanya mengalami penguatan pengetahuan normatif, tetapi juga memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap konstitusi sebagai living constitution.

Selain itu, kegiatan ini berkontribusi signifikan terhadap penguatan kapasitas pedagogis guru PPKn, khususnya dalam mengintegrasikan literasi konstitusi ke dalam proses pembelajaran. Guru menjadi lebih mampu mengaitkan materi konstitusi dengan realitas kehidupan sehari-hari peserta didik, menerapkan strategi pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, serta mendorong pembelajaran PPKn yang bersifat kritis dan reflektif. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pembentukan warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusi.

Workshop ini juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran kolaboratif yang memperkuat jejaring profesional guru PPKn. Interaksi dan pertukaran pengalaman antar peserta mendorong terbentuknya komunitas belajar yang berpotensi mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Dari perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menunjukkan bahwa PKM dapat menjadi sarana efektif dalam menjembatani kesenjangan antara pengembangan keilmuan di perguruan tinggi dan praktik pendidikan di sekolah.

Oleh karena itu, kegiatan penguatan literasi konstitusi melalui workshop bagi guru PPKn perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan, seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan komunitas profesi guru. Upaya ini diharapkan dapat berkontribusi secara sistematis dalam meningkatkan kualitas pendidikan kewarganegaraan serta membangun budaya sadar konstitusi di lingkungan pendidikan dan masyarakat secara luas.

## Referensi

- Asshiddiqie, J. (2018). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Bourn, D., Hunt, F., & Bamber, P. (2017). *A review of education for sustainable development and global citizenship education in teacher education*. UCL Institute of Education Press. <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10021645>

- Dewi, D. A., & Budimansyah, D. (2020). The effect of civic education learning implementation on improving civic literacy in digital citizenship era. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 81–86). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.016>
- Fitzgerald, J. C., Cohen, A. K., & Maker Castro, E. (2021). Civic education and teacher professional development: Supporting democratic engagement. *American Educational Research Journal*, 58(3), 483–517. <https://doi.org/10.3102/0002831220970209>
- Flornes, K. (2017). Promoting civic literacy in teacher education. *Journal of Social Science Education*, 16(3), 45–56. <https://doi.org/10.2390/jsse-v16-i3-1620>
- Hennessy, S., Dragovic, T., & Warwick, P. (2018). A research-informed professional development workshop programme to support teacher learning. *Professional Development in Education*, 44(1), 43–62. <https://doi.org/10.1080/19415257.2017.1338199>
- Hidayah, Y., Darmawan, C., & Malihah, E. (2020). Reformulating civic education as political education in Indonesia in the convergence era. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 215–220). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.041>
- Jayadiputra, E., & Karim, A. A. (2020). 21st century competences in civic education curriculum of Indonesia. In *Proceedings of the Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 67–72). Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200320.013>
- Komara, E. (2017). Curriculum and civic education teaching in Indonesia. *Educare: International Journal for Educational Studies*, 10(1), 23–34.
- Kopish, M. A. (2017). Global citizenship education and teacher professional development. *Journal of International Social Studies*, 7(2), 1–20.
- Rodriguez, J. A., Condom-Bosch, J. L., & Ruiz, L. (2020). Dialogic professional development for teachers: A case study. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 5. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00005>
- Santoso, G. (2021). The philosophical power of civic education in 21st century Indonesia. *International Journal of Education and Business Development*, 4(2), 112–121.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021). The meaningfulness of civic education in integrated education curriculum. *World Journal of Education Studies*, 8(1), 1–10. <https://doi.org/10.22158/wjes.v8n1p1>
- Veugelers, W., & de Groot, I. (2019). *Theory and practice of citizenship education*. Brill Sense. <https://doi.org/10.1163/9789004405933>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.